



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI SELAYAR**  
**JALAN KELAPA NO. 7, Telp. 0414-**  
**31030, 21363**  
**BENTENG SELAYAR 92812**

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

**Nomor 3/Pid.C/2019/PN.Slr**

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana Ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara ; -----

Nama Lengkap : MUHAMMAD HENDRA Als ERWIN Bin DG.  
LOTONG ;  
Tempat Lahir : Enrekang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 2 Februari 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Tajua, Ds Bungaiya, Kec. Bontomatene,  
Kab. Kep. Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : - ;

## **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H.** : Hakim.

**SALAWIYAH** : Panitera Pengganti.

-----Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 9  
September 2019, Nomor.: BP / 03 / VIII / 2019 / Polsek, yang pada pokoknya  
Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal  
352 ayat 1 KUHPidana ;-----

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;-----
- b. Keterangan saksi-saksi yakni saksi MARZUKI BADOK Bin BADOK, saksi  
ANDI NASRUM Als ASRUL Bin MUHAMMAD AMIR, dan saksi SUARDI Als  
LIMBANG Bin SALE dibawah sumpah menerangkan dipersidangan dan  
Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan;-----

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

*Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019./PN.Slr.*



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa RISNAWATI Binti DG. SIGAPPA ;-----

-----Membaca surat dakwaan beserta surat – surat bukti keterangan lainnya;

-----Mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;-----

-----Memperhatikan bukti surat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Selayar  
berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti  
bersalah melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya oleh karena itu harus  
dipidana ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang  
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HENDRA Als ERWIN Bin DG.  
LOTONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari  
ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana  
melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga)  
bulan berakhir ;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019,  
oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H, Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang  
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, yang diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019./PN.Slr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALWIYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SALWIYAH.**

**MUHAMMAD ASNAWI SAID. S.H.**

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 3/Pid.C/2019./PN.Slr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)